

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Jln. S.Sukowati No. 60 Telp/Fax (0732) 24622 Curup



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. S.Sukowati No. 60 Telp/Fax (0732) 24622 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. AFNISARDI, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs.H. SYAMSUL EFFENDI, MM**

Jabatan : Bupati Rejang Lebong

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI REJANG LEBONG



Drs.H. SYAMSUL EFFENDI, MM

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Ir. AFNISARDI, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630405 199203 1015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya investor dan pelayanan di bidang penanaman modal	Peningkatan Nilai Investasi (Rp)	93,404 Milyar
		Persentase Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	5 %
		Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Pelayanan Publik	B (88,30)
2.	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP DPMPTSP	B
		Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.232.740.389	APBD DAU
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	121.634.300	APBD DAU
3.	Program Promosi Penanaman Modal	168.998.000	APBD DAU
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	203.502.600	APBD DAU
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	361.908.000	DAU dan DAK
JUMLAH		4.088.783.289	

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,


Drs. H. SYAMSUL EFFENDI, MM

Pihak Pertama,


H. AFNISARDI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630405 199203 1015

SEKRETARIAT



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. S.Sukowati No. 60 Telp/Fax (0732) 24622 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **AGUS, SH**

Jabatan : Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. AFNISARDI, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong,


Ir. AFNISARDI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630405 199203 1015

Pihak Pertama,

Sekretaris


AGUS, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 19780810 200903 1004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100 %
		Capaian Nilai SAKIP	70

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.232.740.389,-	APBD

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Ir. AFNISARDI, MM
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19630405 199203 1015

Sekretaris

AGUS. SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19780810 200903 1004



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. S.Sukowati No. 60 Telp/Fax (0732) 24622 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEDI MARYANTO, SE, MM**

Jabatan : Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Sub Koordinator Kasubbag. Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AGUS, SH**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS,

AGUS, SH

NIP. 19780810 200903 1004

Pihak Pertama,
Fungsional Analis Keuangan
Pusat dan Daerah
Sub.Koordinator Kasubbag Keuangan,

DEDI MARYANTO, SE, MM

NIP. 19870330 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penatausahaan Keuangan OPD	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.801.678.382,-	APBD

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,



AGUS, SH

NIP. 19780810 200903 1004

Pihak Pertama,
Fungsional Analis Keuangan
Pusat dan Daerah
Sub.Koordinator Kasubbag Keuangan,



DEDI MARYANTO, SE, MM

NIP. 19870330 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. S. Sukowati No. 60 Telp/Fax (0732) 24622 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEBI FRANHEVEN, ST**

Jabatan : Fungsional Perencana Ahli Muda
Sub Koordinator Kasubbag Perencanaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AGUS, SH**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS,

AGUS, SH

NIP. 19780810 200903 1004

Pihak Pertama,

Fungsional Perencana Ahli Muda
Sub Koordinator Kasubbag Perencanaan,

DEBI FRANHEVEN, ST

NIP. 19820207 200903 1006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkanya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Yang disusun tepat waktu	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.040.000,-	APBD

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS,


AGUS. SH

NIP. 19780810 200903 1004

Pihak Pertama,

Fungsional Perencana Ahli Muda
Sub Koordinator Kasubbag Perencanaan,

DEBI FRANHEVEN, ST

NIP. 19820207 200903 1006



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. S.Sukowati No. 60 Telp/Fax (0732) 24622 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SRI KUSYANI, S.Sos**

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **A G U S, SH**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS,

Kasubbag Umum Dan Kepegawaian,

A G U S, SH

SRI KUSYANI, S.Sos

NIP. 19780810 200903 1004

NIP. 19730910 199803 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian yang tertib dan tepat waktu	100%
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.914.650,-	APBD
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,-	APBD
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.571.057,-	APBD
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.536.300,-	APBD

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS,

A G U S. S H

NIP. 19780810 200903 1004

Pihak Pertama,

Kasubbag Umum Dan Kepegawaian,

SRI KUSYANI, S.Sos

NIP. 19730910 199803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. S. Sukowati No. 60 Telp/Fax (0732) 24622 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **MUSTAMI**
Jabatan : Staf Subbag Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

N a m a : **DEDI MARYANTO, SE, MM**
Jabatan : Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Sub.Koordinator Kasubbag Keuangan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Pertama,

Staf,

Pihak Kedua,
Fungsional Analis Keuangan
Pusat dan Daerah
Sub.Koordinator Kasubbag Keuangan,


DEDI MARYANTO, SE, MM
NIP. 19870330 201001 1 007


MUSTAMI
NIP. 19750124 200604 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan Keuangan OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN	60 Dokumen
2	Terpenuhnya Pembayaran Listrik, Air, Internet Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang di sediakan	12 Laporan
3.	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan
4	Tersusunnya Laporan Keuangan/SPJ Kegiatan Sekretariat	Jumlah Laporan Keuangan/SPJ Kegiatan Sekretariat	12 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	198.480.000,-	APBD
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.519.157,-	APBD

Curup, Januari 2023

PihakKedua,

PihakPertama,

Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Sub.Koordinator Kasubbag Keuangan,

Staf,


DEDI MARYANTO, SE, MM
NIP. 19870330 201001 1 007

MUSTAMI
NIP. 19750124 200604 2 013



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. S.Sukowati No. 60 Telp/Fax (0732) 24622 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **YOSI SULASTRI, SE**
Jabatan : **Staf Subbag Keuangan**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

N a m a : **DEDI MARYANTO, SE, MM**
Jabatan : **Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah**
Sub.Koordinator Kasubbag Keuangan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,
Fungsional Analis Keuangan
Pusat dan Daerah
Sub.Koordinator Kasubbag Keuangan,

DEDI MARYANTO, SE, MM
NIP. 19870330 201001 1 007

Pihak Pertama,

Staf,

YOSI SULASTRI, SE
NIP. 19830417 200901 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Pembayaran Gaji ASN	Jumlah Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan
		Persentase pemenuhan Gaji dan tunjangan ASN	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.603.198.382,-	APBD

Curup, Januari 2023

PihakKedua,

PihakPertama,

Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Sub.Koordinator Kasubbag Keuangan,

Staf,


DEDI MARYANTO, SE, MM
NIP. 19870330 201001 1 007

YOSI SULASTRI, SE
NIP. 19830417 200901 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S. Sukowati No. 60 Telp. (0732) 24622 – Fax. 24622
CURUP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **LIZA APRIYANTI, SE**
Jabatan : Staf Sub Koordinator Perencanaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

N a m a : **DEBI FRANHEVEN, ST**
Jabatan : Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan,

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Fungsional Perencana Ahli Muda
Sub Koordinator Perencanaan,

DEBI FRANHEVEN, ST
NIP. 19820207 200903 1006

Pihak Pertama,

Staf,

LIZA APRIYANTI, SE
NIP. 19850428 200903 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Tahun Anggaran : 2023

Unit Kerja : Staf Sub Koordinator Perencanaan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya Laporan Perjanjian Kerja dan Laporan Capaian Kinerja 2023	Jumlah Laporan Perjanjian Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2023	2 Laporan
2	Tersusunnya Lembar Kerja Program Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Laporan Lembar Kerja Program & Kegiatan OPD	3 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.040.000,-	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,-	APBD

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Fungsional Perencana Ahli Muda
Sub Koordinator Perencanaan,



DEBI FRANHEVEN, ST
NIP. 19820207 200903 1006

Pihak Pertama,

Staf,



LIZA APRIYANTI, SE
NIP. 19850428 200903 2 014

BIDANG INFORMASI, PENGADUAN, DOKUMENTASI DATA, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan S Sukowati No. 60 Telp. (0732) 3344313 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **MASDALENA, SE, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Informasi Pengaduan, Dokumentasi
Data, Pengendalian Dan Pengawasan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

N a m a : **Ir. AFNISARDI, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong,



Ir. AFNISARDI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630405 199203 1015

Pihak Pertama,

Kabid Informasi Pengaduan, Dok-
Data, Pengendalian dan Pengawasan,

MASDALENA, SE, MM
NIP. 19690525 199704 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Tercapainya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi penanaman modal.	0,57 %
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan penanaman modal	81,25
		Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Tertib dan Teratur	80 %

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	55.224.000,-	APBD
2.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	448.700.000,-	APBD

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Rejang Lebong,



Ir. AFNISARDI, MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630405 199203 1015

Pihak Pertama,

Kabid Informasi Pengaduan, Dokumen Data
 Pengawasan dan Pengendalian,

MASDALENA, SE, MM
 NIP. 19690525 199704 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan S Sukowati No. 60 Telp. (0732) 3344313 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ACHMAD FAISAL ADRYAN, S.Sos**
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub. Koordinator Pengawasan & Pengendalian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

N a m a : **MASDALENA, SE, MM**
Jabatan : Kabid Informasi Pengaduan, Dok-Data, Pengendalian Dan
Pengawasan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kabid Informasi Pengaduan, Dok-Data,
Pengendalian dan Pengawasan,

Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub. Koordinator Pengawasan dan
Pengendalian,

MASDALENA, SE, MM
NIP.19690525 199704 2 001

ACHMAD FAISAL ADRYAN, S.Sos
NIP. 19811017 200212 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TAHUN ANGGARAN : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	Persentase Pelaksanaan Pelaporan Penanaman Modal Yang Tertib Dan Teratur oleh para pelaku usaha	80%

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	448.700.000	DAK

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kabid Informasi Pengaduan, Dokumen Data
Pengawasan dan Pengendalian,



MASDALENA.SE.MM
NIP.19690525 199704 2 001

Pihak Pertama,
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub. Koordinator Pengawasan dan
Pengendalian,



ACHMAD FAISAL ADRYAN, S.Sos
NIP. 19811017 200212 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan S Sukowati No. 60 ■ Telp. (0732) 3344313 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ETI ROHAYATI, SH**
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Informasi dan Pengaduan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

N a m a : **MASDALENA, SE, MM**
Jabatan : Kabid Informasi Pengaduan, Dokumentasi Data, Pengendalian Dan Pengawasan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kabid Informasi Pengaduan, Dok-Data,
Pengendalian dan Pengawasan

MASDALENA, SE, MM
NIP.19690525 199704 2 001

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Informasi dan Pengaduan,

ETI ROHAYATI, SH
NIP. 19720303 199403 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya Informasi dan Wadah Pengaduan masyarakat	Persentase pelayanan Perizinan dan non perizinan yang tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM)	81,25

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	55.224.000,-	APBD

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kabid Informasi Pengaduan, Dokumen Data Pengawasan dan Pengendalian



MASDALENA.SE.MM
NIP.19690525 199704 2 001

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Informasi dan Pengaduan,


ETI ROHAYATI.SH
NIP. 19720303 199403 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan S Sukowati No. 60 Telp. (0732) 3344313 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **LINDA SUNDARI,SE**
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub. Koordinator Pengelolaan Dan Dokumentasi Data
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

N a m a : **MASDALENA,SE,MM**
Jabatan : Kabid Informasi Pengaduan, Dokumen Data, Pengendalian Dan Pengawasan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kabid Informasi Pengaduan Dokumen
Data, Pengendalian dan Pengawasan,

MASDALENA,SE,MM
NIP.19690525 199704 2 001

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola Penanaman
ModalSub. Koordinator Pengelolaan Dan
Dokumentasi Data,

LINDA SUNDARI,SE
Nip. 19730610 199303 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TAHUN ANGGARAN : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Data Rencana Investasi UMKM & Non UMKM	Dokumen Data Rencana Investasi UMKM & Non UMKM	4 dokumen
2.	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Data Realisasi Investasi UMKM & Non UMKM	Dokumen Data Realisasi Investasi UMKM & Non UMKM	4 dokumen

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	-	-	-

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kabid Informasi Pengaduan, Dokumen Data
Pengawasan dan Pengendalian,

MASDALENA.SE.MM
NIP.19690525 199704 2 001

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola Penanaman
Modal Sub. Koordinator Pengelolaan Dan
Dokumentasi Data,

LINDA SUNDARISE
NIP. 19730610 199303 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S. Sukowati No. 60 Telp. (0732) 24622 – Fax. 24622
C U R U P

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SAMSUL MISRAN**
Jabatan : Staf Sub Koordinator Informasi dan Pengaduan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

N a m a : **ETI ROHAYATI, SH**
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Informasi dan Pengaduan,

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

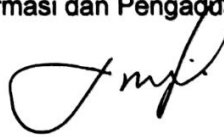
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,
Fungsional Penata Kelola Penanaman
Modal Sub Koordinator Informasi dan
Pengaduan,

Pihak Pertama,
Staf Sub Koordinator
Informasi dan Pengaduan,


ETI ROHAYATI, SH
NIP. 19720303 199403 2 004


SAMSUL MISRAN
NIP. 19690502 200704 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

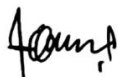
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya layanan konsultasi & terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan & non perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	4 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	55.224.000,-	-

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Fungsional Penata Kelola Penanaman
Modal Sub Koordinator Informasi dan
Pengaduan,**ETI ROHAYATI, SH**

NIP. 19720303 199403 2 004

Pihak Pertama,

Staf Sub Koordinator
Informasi dan Pengaduan,**SAMSUL MISRAN**

NIP. 19690502 200704 1 001

BIDANG PENANAMAN MODAL



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S. Sukowati No. 60 Telp. (0732) 24622 – Fax. 24622
CURUP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **MELYADI, S.Sos, SKM**
Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

N a m a : **Ir. AFNISARDI, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. AFNISARDI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630405 199203 1015

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Penanaman Modal,

MELYADI, S.Sos, SKM
NIP. 19651126 198703 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. REJANG LEBONG

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengembangan Iklim Investasi	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	2 %
2	Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan perusahaan yang berinvestasi di KAB R/L	6,5 %

	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	121.634.300,-	APBD
2	Program Promosi Penanaman Modal	168.998.000,-	APBD

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

**Ir. AFNISARDI, MM**Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630405 199203 1015**MELYADI, S.Sos, SKM**

NIP. 19651126 198703 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No. 60 Telp. (0732) 24622 – Fax. 24622
CURUP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ANISA, SE**
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Bidang Pengembangan Investasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

N a m a : **MELYADI, S.Sos, SKM**
Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Penanaman Modal


MELYADI, S.Sos, SKM
NIP. 19651126 198703 1 007

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Bidang Pengembangan
Investasi,


ANISA, SE
NIP. 19771222 201001 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya peta potensi investasi kab R/L	Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang di Realisasikan dari keseluruhan potensi yang ada	1 Buku+1film Potensi
2	Tersedianya Perda/Perbup tentang Penanaman Modal	Jumlah PERDA Penanaman Modal	1 Perda

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	42.924.300,-	APBD

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

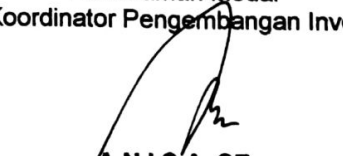
Kepala Bidang
Penanaman Modal



MELYADI, S.Sos, SKM
 NIP. 19651126 198703 1 007

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola
 Penanaman Modal
 Sub Koordinator Pengembangan Investasi,



ANISA, SE
 NIP. 19771222 201001 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S. Sukowati No. 60 Telp. (0732) 24622 – Fax. 24622
CURUP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ASNIFIKA, SE**
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

N a m a : **MELYADI, S.Sos, SKM**
Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Penanaman Modal

MELYADI, S.Sos, SKM
NIP. 19651126 198703 1 007

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi,

ASNIFIKA, SE
NIP. 19821203 201001 2 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal serta pengumpulan data dan penyusunan laporan perkembangan realisasi penanaman modal	Jumlah laporan kegiatan modal serta pengumpulan data dan penyusunan laporan perkembangan realisasi penanaman modal	2 Laporan

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	78.710.000,-	APBD

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kepala Bidang
Penanaman Modal

MELYADI, S.Sos, SKM
NIP. 19651126 198703 1 007

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal
Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi,

ASNIFIKA, SE
NIP. 19821203 201001 2 020



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S. Sukowati No. 60 Telp. (0732) 24622 – Fax. 24622
CURUP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ELY DARMY, SE**
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Promosi dan Kerjasama

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

N a m a : **MELYADI, S.Sos, SKM**
Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Penanaman Modal

MELYADI, S.Sos, SKM
NIP. 19651126 198703 1 007

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Promosi dan Kerjasama,

ELY DARMY, SE
NIP. 19771119 200704 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Kabupaten Rejang Lebong	Persentase peningkatan perusahaan yang berinvestasi di kab R/L	6,5 %

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	168.998.000,-	APBD

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kepala Bidang
Penanaman Modal,



MELYADI, S.Sos, SKM
NIP. 19651126 198703 1 007

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal
Sub Koordinator Promosi dan Kerjasama,



ELY DARY, SE
NIP. 19771119 200704 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S. Sukowati No. 60 Telp. (0732) 24622 – Fax. 24622
CURUP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **MAILI SUTRISMI, SE**
Jabatan : Staf Sub Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

N a m a : **ASNIFIKA, SE**
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Monitoring
dan Evaluasi,

ASNIFIKA, SE
NIP. 19821203 201001 2 020

Pihak Pertama,
Staf,

MAILI SUTRISMI, SE
NIP. 19700505 199002 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Monitoring dan evaluasi Serta Penghimpunan dan Penyusunan Laporan Realisasi Penanaman Modal	Jumlah laporan dokumen bahan penyusunan program kegiatan monitoring dan evaluasi	1 Laporan
		Jumlah laporan penyusunan dokumen bahan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal serta penghimpunan data dan penyusunan laporan perkembangan realisasi penanaman modal	1 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	-	-	-

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi,

Pihak Pertama,

Staf,


ASNIFIKA, SE

NIP. 19821203 201001 2 020


MAILI SUTRISMI, SE

NIP. 19700505 199002 2 002

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN PERIZINAN NON USAHA



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. S.Sukowati No. 60 Telp/Fax (0732) 24622 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor: 800/ / DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **VENNY MARTIANAH, SE**

Jabatan : Kabid Pelayanan Perizinan dan Perizinan Non Usaha Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Rejang Lebong

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. AFNISARDI, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Rejang Lebong

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup,

2023

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG**



Ir. AFNISARDI, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630405 199203 1015

Pihak Pertama,

**KABID PELAYANAN PERIZINAN DAN
PERIZINAN NON USAHA**

VENNY MARTIANAH, SE
NIP. 19790318 199903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Menjadi kewenangan Dinas.	Persentase Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Perizinan Non Usaha yang tepat waktu	90 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	148.278.600,-	APBD

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG**



Ir. AFN SARDI, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630405 199203 1015

Pihak Pertama,

**KABID PELAYANAN PERIZINAN
DAN PERIZINAN NON USAHA,**

VENNY MARTIANAN, SE

NIP. 19790318 199903 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. S.Sukowati No. 60 Telp/Fax (0732) 24622 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor: 800/ / DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERMAYUNI, SE**

Jabatan : Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub. Koordinator Evaluasi dan Penyuluhan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **VENNY MARTIANAH, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kabid Pelayanan Perizinan
Dan Perizinan Non Usaha,


VENNY MARTIANAH, SE

Pembina (IV/a)
NIP. 19790318 199903 2 001

Pihak Pertama,

Fungsioanal Penata Kelola
Penanaman Modal
Sub. Koordinator
Evaluasi dan Penyuluhan,



ERMAYUNI, SE

Penata TK. I (III/d)
NIP. 19740619 200804 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Pada pelayanan Perizinan dan Perizinan Non Usaha	Persentase pelayanan penanaman modal, perizinan dan perizinan non usaha yang tepat waktu	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	148.278.600,-	APBD

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kabid Pelayanan Perizinan
Dan Perizinan Non Usaha ,

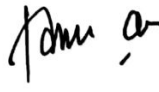

VENNY MARTIANAH, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19790318 199903 2 001

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal
Sub. Koordinator
Evaluasi dan Penyuluhan,


ERMAYUNI, SE

Penata TK. I (III/d)

NIP. 19740619 200804 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S. Sukowati No. 60 Telp. (0732) 24622 – Fax. 24622
CURUP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **NANANG SUTISNA**
Jabatan : Staf Pelayanan Perizinan Dan Perizinan Non Usaha

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

N a m a : **SOPHY WIDIANANDA,ST**
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal, Sub. Koordinator
Pelayanan Perizinan Dan Perizinan Non Usaha

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal,
Sub. Koordinator Pelayanan
Perizinan Dan Perizinan Non Usaha,

Staf,

SOPHY WIDIANANDA, ST
NIP. 19881203 201503 2008

NANANG SUTISNA
NIP. 19760920 200704 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Tahun Anggaran : 2023
Unit Kerja : Staf Pelayanan Perizinan Dan Perizinan Non Usaha,

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terciptanya Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Jumlah Dokumen Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Dan Perizinan Non Usaha Berbasis System Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	148,278,600,-	APBD

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal,
Sub. Koordinator Pelayanan
Perizinan Dan Perizinan Non Usaha,

Staf,


SOPHY WIDIANANDA, ST
NIP. 19881203 201503 2008


NANANG SUTISNA
NIP. 19760920 200704 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No. 60 Telp. (0732) 24622 – Fax. 24622
CURUP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 800/ /DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **NENDRA RAKHMADI, A.Md**
Jabatan : Staf Kasi Pelayanan Perizinan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

N a m a : **SOPHY WIDIANANDA, ST**
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal, Sub. Koordinator
Pelayanan Perizinan Dan Perizinan Non Usaha,

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal,
Sub. Koordinator Pelayanan
Perizinan Dan Perizinan Non Usaha,

SOPHY WIDIANANDA, ST
NIP. 19881203 201503 2008

Pihak Pertama,

Staf,

NENDRA RAKHMADI, A.Md
NIP. 19701026 200502 1005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Tahun Anggaran : 2023
Unit Kerja : Staf Pelayanan Perizinan dan Perizinan Non Usaha

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terciptanya Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Jumlah Dokumen Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Dan Perizinan Non Usaha Berbasis System Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	148,278,600,-	APBD

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal,
Sub. Koordinator Pelayanan
Perizinan Dan Perizinan Non Usaha,



SOPHY WIDIANANDA, ST
NIP. 19881203 201503 2008

Pihak Pertama,

Staf,



NENDRA RAKHMADI, A.Md
NIP. 19701026 200502 1005



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. S. Sukowati No. 60 Telp/Fax (0732) 24622 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor: 800/ / DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SOPHY WIDIANANDA,ST**

Jabatan : Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub. Koordinator Pelayanan Perizinan dan Perizinan Non
Usaha

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **VENNY MARTIANAH, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kabid Pelayanan Perizinan Dan
Perizinan Non Usaha,

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal,
Sub. Koordinator Pelayanan
Perizinan Dan Perizinan Non Usaha,


VENNY MARTIANAH, SE

Pembina (IV/a)
NIP. 19790318 199903 2 001


SOPHY WIDIANANDA,ST
NIP. 19881203 201503 2008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Perizinan Non Usaha yang menjadi kewenangan Dinas	Persentase pelayanan penanaman modal, perizinan dan perizinan non usaha yang tepat waktu	90 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	148.278.600,-	APBD

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kabid Pelayanan Perizinan
Dan Perizinan Non Usaha,


VENNY MARTIANAH, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19790318 199903 2 001

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal,
Sub. Koordinator Pelayanan
Perizinan Dan Perizinan Non Usaha,


SOPHY WIDIANANDA, ST
NIP. 19881203 201503 2008

BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. S.Sukowati No. 60 Telp/Fax (0732) 24622 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor: 800/ / DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAHMI ADRIANTI, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. AFNISARDI, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

PihakPertama,

Kabid Energi Dan SDM

PihakKedua,
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Ir. AFNISARDI, MM

Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19630405 199203 1015

RAHMI ADRIANTI, SE

NIP. 19801220 200212 2002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya pengumpulan data, informasi permasalahan kebijaksanaan teknis yang berhubungan dengan energi dan sumber daya mineral	Persentase Penyusunan Dokumen tentang data Potensi Energi dan Sumber daya mineral di Kabupaten Rejang Lebong	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	-	-	-

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Rejang Lebong



Ir. ARNISARDI, MM

Pemimpin Muda (IV/c)
 NIP. 19630405 199203 1015

Curup, 2023

Pihak Pertama,

Kabid Energi Dan SDM

RAHMI ADRIANTI, SE
 NIP. 19801220 200212 2002



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. S.Sukowati No. 60 Telp/Fax (0732) 24622 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor: 800/ / DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LOLA VESTINORA, SH**

Jabatan : Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. AFNISARDI, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, 22 Februari 2023

PihakPertama,

Kabid Energi Dan SDM

LOLA VESTINORA, SH
NIP. 19800108 199903 2001

PihakKedua,
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Ir. AFNISARDI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630405 199203 1015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya pengumpulan data, informasi permasalahan kebijaksanaan teknis yang berhubungan dengan energi dan sumber daya mineral	Persentase Penyusunan Dokumen tentang data Potensi Energi dan Sumber daya mineral di Kabupaten Rejang Lebong	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	-	-	-

Curup, 22 Februari 2023

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Ir. AFNISARDI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630405 199203 1015

Pihak Pertama,

Kabid Energi Dan SDM

LOLA VESTINORA, SH
NIP. 19800108 199903 2001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan S Sukowati No. 60 ■ Telp. (0732) 3344313 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor: 800/ / DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **AMAR DIKIN, ST**
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Pengelolaan Dan Pemanfaatan Energi
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

N a m a : **RAHMI ADRIANTI, SE**
Jabatan : Kabid Energi dan Sumber Daya Mineral
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

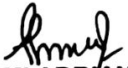
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

PihakKedua,
Kabid Energi dan Sumber
Daya Mineral,

PihakPertama,
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Pengelolaan
Dan Pemanfaatan Energi,


RAHMI ADRIANTI, SE
NIP. 19801220 200212 2002


AMAR DIKIN, ST
NIP. 19800831 200502 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya data dan informasi, mengkaji dan mengusulkan rencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi yang ada maupun energi alternatif lainnya;	Tersedianya data dan informasi Potensi Pemanfaatan Energi Di Kab. Rejang Lebong	1 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
-	-	-	-

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kabid Energi dan Sumber Daya Mineral


RAHMI ADRIANTI, SE
 NIP. 19801220 200212 2002

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Pengelolaan
Dan Pemanfaatan Energi,

AMAR DIKIN, ST
 NIP. 19800831 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan S Sukowati No. 60 ■ Telp. (0732) 3344313 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor: 800/ / DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **MARIA ESABELA, S. Sos**
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

N a m a : **RAHMI ADRIANTI, SE**
Jabatan : Kabid Energi dan Sumber Daya Mineral
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kabid Energi dan Sumber Daya
Mineral


RAHMI ADRIANTI, SE
NIP. 19801220 200212 2002

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Pengelolaan Dan
Pemanfaatan Sumber Daya Mineral,


MARIA ESABELA, S.Sos
NIP. 19831208 200604 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya data dan informasi, mengkaji dan mengusulkan rencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mineral serta pemberian rekomendasi perizinan pengelolaan sumber daya mineral.	Meningkatnya Data Base pemanfaatan sumber daya mineral di Rejang Lebong, serta pemberian rekomendasi perizinan pengelolaan sumber daya mineral.	1 Data Base

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
-	-	-	-

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kabid Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Sub Koordinator Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral,


RAHMI ADRIANTI, SE
 NIP. 19801220 200212 2002


MARIA ESABELA, S.Sos
 NIP. 19831208 200604 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan S Sukowati No. 60 ■ Telp. (0732) 3344313 Curup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor: 800/ / DPMPTSP/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **DEWI INTAN SARI, SE**
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

N a m a : **RAHMI ADRIANTI, SE**
Jabatan : Kabid Energi dan Sumber Daya Mineral
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kabid Energi dan
Sumber Daya Mineral

RAHMI ADRIANTI, SE

NIP. 19801220 200212 2002

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah,

DEWI INTAN SARI, SE

NIP. 19800201 200901 2009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya objek dan subjek pajak daerah bidang energy dan sumber daya mineral	Jumlah Data Base Subjek Pajak Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Data Base

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
-	-	-	-

Curup, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kabid Energi dan Sumber Daya Mineral,

**RAHMI ADRIANTI, SE**
NIP. 19801220 200212 2002

Pihak Pertama,

Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Sub Koordinator Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah,**DEWI INTAN SARI, SE**
NIP. 19800201 200901 2009